


**MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
(STUDIKASUS DIPENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum**



Disusun Oleh:

Nama : Agustianto Ardi W.

NIM : 14.C1.0079

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN

**MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi satu (S1) pada

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata


Disusun oleh:

Nama : Agustianto Ardi W.

Nim : 14.C1.0079

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing


Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Agustianto Ardi Wibowo, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 14.C1.0079, skripsi saya yang berjudul **MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya tidak ada karya yang pernah dituliskan dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya siap untuk menerima segala resiko termasuk pembatalan skripsi ini dan segala akibatnya berdasarkan peraturan yang berlaku

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2019

METERAI
TEMPEL
2FF6FAFF893060161
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Agustianto Ardi W.

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Agustianto Ardi Wibowo



NIM : 14.C1.0079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 19 Juli 2019


Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.
2. Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
3. Dr. A. M. Laot Kian, S.S., M.Hum.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

tanggal : 23 JUL 2019.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO :

“Beda tapi sama”

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak, Ibu, dan Kakak;
3. Teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi



PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keinginan Penulis untuk mengetahui mekanisme ganti rugi terhadap korban tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, Judul skripsi ini adalah **MEKANISME PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG).**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang korban pencurian disertai dengan kekerasan berhak mendapat ganti rugi, prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi, serta alasan-alasan korban tidak menuntut ganti rugi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analisis. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana jenjang Strata 1 (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak; oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Rika Saraswati, S.H., CN, M.Hum., selaku Dosen Wali, terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Petrus Soerjonowinoto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan member perhatian terhadap penulis dalam menyusun hasil penelitian dan skripsi.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membantu penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Suranto, S.H., sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penulis terkait penulisan skripsi.
7. Dewi Perwitasari, S.H., M.hum., sebagai Hakim dari Pengadilan Negeri Semarang yang telah bersedia membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penulis terkait penulisan skripsi.
8. Sariyoto, Imam, Ibunda Vanessa, Yulianto sebagai korban Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan yang telah bersedia membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penulis terkait penulisan skripsi.
9. Terimakasih kepada orang tua penulis Bapak Maryono dan Ibu Keminem yang selalu member masukan yang baik kepada penulis.
10. Terimakasih kepada Jelita Sekar Palupi yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Ivan, Bima, Mario, Ari, Markus, Adam, Fahmi, Yudhi, Mesa, Reza dll sebagai Teman di Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Semarang Angkatan 2014.
12. Terimakasih untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang, 23 Juli 2019

Penulis



Agustianto Ardi W.



ABSTRAK

Korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan. Pencurian disertai dengan kekerasan diatur dalam KUH Pidana Pasal 365. Korban dari tindak pidana tersebut pada umumnya mengalami kerugian ‘ganda’ yang artinya ia mengalami kerugian berupa kehilangan barang berharganya (*materiil*) dan kekerasan (*immaterial*). Korban dapat menuntut ganti rugi terhadap pelaku dimana mekanismenya telah diatur di dalam KUHAP maupun Pasal 1356 KUH Perdata.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang korban pencurian disertai dengan kekerasan berhak mendapat ganti rugi, mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi, dan alasan-alasan korban yang tidak menuntut ganti rugi. Metode penelitian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang korban pencurian disertai dengan kekerasan berhak mendapat ganti rugi atas dasar rasa keadilan dan kemanusiaan, mekanisme ganti rugi berdasarkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP Pasal 98-Pasal 101 serta melalui tuntutan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUH Perdata serta melalui jalur *non-litigasi*, dan yang terakhir mengenai alasan korban yang tidak menuntut ganti kerugian sebagian besar tidak mengetahui bagaimana cara mengajukan gugatan ganti rugi.

Kesimpulan dari penelitian tersebut pihak korban berhak menuntut ganti rugi atas dasar keadilan sesuai mekanisme yang telah diatur di Undang-undang dan diperlukan perilaku yang aktif dari korban untuk menggali informasi seputar ganti rugi untuk dapat memperjuangkan haknya.

Kata kunci : mekanisme ganti rugi, tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan, korban pencurian disertai dengan kekerasan.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN..... | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| PRAKARTA..... | v |
| ABSTRAK..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Metode Pendekatan..... | 8 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 9 |
| 3. Objek Penelitian..... | 9 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data..... | 11 |
| 6. Metode Analisa Data..... | 12 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Mekanisme Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi..... | 14 |
| B. Ganti Rugi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan..... | 17 |
| C. Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan..... | 21 |
| D. Korban Pencurian Disertai Dengan Kekerasan..... | 25 |

| | |
|-------------------------------------------------------------|----|
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 31 |
| A. Latar Belakang Korban Berhak Mendapatkan Ganti Rugi..... | 31 |
| B. Prosedur Mengajukan Ganti Kerugian | 51 |
| C. Alasan Korban Tidak Menuntut Ganti Rugi..... | 57 |
| BAB IV PENUTUP | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA | 69 |
| LAMPIRAN..... | 71 |

